

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan penutup dari kajian penelitian ini. Hal ini meliputi pemaparan kesimpulan hasil penelitian dan analisis dari kewenangan Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut.

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemaparan analisis di Bab sebelumnya, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan materi yang mendukung penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup merupakan kewenangan lokal berskala desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan juga kewenangan yang berasal dari delegasi dimana Pemerintah Kabupaten Semarang melimpahkan wewenang pelestarian lingkungan hidup desa pada masing-masing pemerintah desa. Kewenangan Pemerintah desa dalam membuat Peraturan Desa merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan otonomi desa. Dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti

BPD, masyarakat desa, DLH Kabupaten Semarang, dan kelompok masyarakat terkait agar peraturan desa dan implementasinya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

2. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang di Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Candigaron, dan Desa Ngadikerso belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. Angka pandemi Covid-19 yang tinggi membuat pemerintah desa terbatas untuk mengumpulkan warga dalam musyawarah desa sehingga sulit untuk diadakan, hal ini membuat beberapa desa menghentikan proses pembuatan perdes pelestarian lingkungan hidupnya. Pandemi Covid-19 juga membuat sebagian dana desa harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah desa merasa kurang secara materi untuk melakukan program pelestarian lingkungan hidup.
- b. Pelestarian Lingkungan Hidup belum menjadi prioritas program Pemerintah Desa dalam waktu dekat. Hal ini terjadi karena masih ada hal yang menurut pemerintah desa lebih urgent untuk dilakukan, seperti perbaikan fasilitas umum meliputi perbaikan jalan, perbaikan kantor desa dan sebagainya.
- c. Kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa tentang pelestarian lingkungan hidup yang baik dan proses pembuatan perdesnya. Hal

ini menyebabkan Kepala Desa merasa tidak sanggup untuk mengemban tugas pelestarian lingkungan hidup yang telah dilimpahkan kepada pemerintah desa akibat minimnya pengetahuan.

- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan. Hal ini meliputi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan atau ke sungai, dan tidak aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan desa lainnya.

Dalam penelitian ini menganalisis mengapa ada desa yang sudah memiliki dan belum memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Dan dapat disimpulkan bahwa Desa yang telah memiliki Peraturan Desa tersebut telah menghadapi permasalahan lingkungan yang perlu diselesaikan, sehingga segera membuat perdes untuk mengaturnya. Sedangkan desa yang belum memiliki perdes tersebut cenderung belum pernah menghadapi permasalahan lingkungan ataupun wilayahnya dilanda bencana alam, sehingga pelestarian lingkungan hidup belum menjadi program prioritas desa untuk membuat perdes.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kewenangan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang, penulis memberikan saran sebagai berikut; Pemerintah Desa harus lebih aktif dalam megupayakan pelestarian lingkungan hidup dan juga pembuatam perdes pelestarian lingkungan hidup ini. Hal ini sebagai langkah preventif apabila terjadi

bencana alam, ataupun permasalahan lingkungan yang tidak terduga. Dan juga lebih aktif dalam mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan desa. Sehingga tercipta kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat secara lebih optimal. Pemerintah Desa yang belum memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup dapat mulai menyusun perdesnya berdasarkan kebutuhan kondisi lingkungan yang ada pada wilayahnya sehingga perdes lebih berdaya hasil dan berdaya guna.